

**IDENTIFIKASI HUKUM ADAT  
(PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

*Zulherman Idris*

Universitas Islam Riau, Indonesia, zulhermanidris@law.uir.ac.id

*Miftahur Rachman*

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, miftahurrachman@umri.ac.id

**Abstract**

This paper focuses on various studies regarding the identification of customary law which consists of several views, the views of western scholars and Indonesian scholars. The research method used is socio-legal. The results of the discussion obtained from western scholars are based on the ideas argued by Snouch Hurgronje, van Vollenhoven and Ter Haar. Meanwhile, Indonesian scholars regarding the identification of customary law are taken from the arguments of R. Soepomo and Moh. Koesno

**Keyword: Customary Law, Identification, Legal Sociology**

**Abstrak**

Tulisan ini berfokus kepada berbagai kajian mengenai identifikasi hukum adat yang dimana terdiri dari beberapa pandangan, pandangan sarjana barat dan sarjana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Hasil pembahasan yang didapat dari para sarjana barat didasari dari pemikiran yang diargumentasikan oleh *Snouch Hurgronje, van Vollenhoven* dan *Ter Haar*. Sedangkan dari para sarjana Indonesia mengenai identifikasi hukum adat diambil dari argumentasi R. Soepomo dan Moh. Koesno

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Identifikasi, Sosiologi Hukum

**Pendahuluan**

Berbagai kajian tentang masyarakat dan hukum adat pernah dilakukan oleh para ahli dengan tujuan akademik serta rekayasa politik, khususnya bagi pemerintahan negara yang pernah

berkuasa di Indonesia. Analisa hukum adat oleh para ahli khususnya dikalangan para ahli hukum barat yang pernah berkuasa tersebut berpendapat kontropersial serta mengasumsikan hukum adat dapat dipahami dengan bahan-

bahan tertulis, dipelajari dengan catatan tertulis, dipelajari dengan catatan asli dan dari dari sumber agama, bahkan berpendapat hukum ini dapat disistematiskan secara paralel dengan hukum barat<sup>1</sup>. Pandangan ini tidak memberikan konsep yang sebenarnya dari hukum adat yang dimaksud, melainkan hanya memberikan konstruksi hukum adat pada persi pandangan sarjana barat.

Pada sisi lain ternyata pandangan dan kajian hukum adat yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu itu telah memberikan jalan bagi kajian berikutnya, baik dikalangan para sarjana barat maupun sarjana pribumi berikutnya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah terkait tulisan ini:

1. Bagaimana pandangan sarjana barat mengenai identifikasi hukum adat tersebut ?

2. Bagaimana pandangan sarjana Indonesia mengenai identifikasi hukum adat tersebut ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sarjana barat mengidentifikasi hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sarjana Indonesia mengidentifikasi hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan kajian socio-legal yang bersumber dari pengamatan para sarjana-sarjana hukum di bidang hukum adat itu sendiri.

### **Pembahasan**

Terdapat beberapa kajian dalam pandangan sarjana yang mencoba mengidentifikasi dan atau mengkonkritkan

---

<sup>1</sup> H.R Otje Salman Soemadiningra, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm 105

pandangannya terhadap masyarakat dan hukum adat di Indonesia, yaitu:

### 1. Pandangan Sarjana Barat (Belanda)

#### Mengenai Identifikasi Hukum Adat.

##### a. Snouch Hurgronje.

Snouch Hurgronje adalah seorang sarjana/doctor dalam bidang sastra untuk rumpun bahasa Semit (bahasa Yahudi dan Arab), beliau banyak melakukan eksplorasi akademi mengenai lembaga adat di Indonesia. Selama 17 tahun di Indonesia, Snouch banyak melakukan penelitian sebagai bahan nasehat untuk para birokrat Belanda di Indonesia dalam upaya mengambil kebijakan yang berkaitan dengan orang pribumi. Beliau juga banyak menghasilkan karangan tentang lembaga adat, terutama untuk karakter orang Aceh dan Adat gayo ( yang dibukukan dalam *De Atjehert* pada Tahun 1893-1894 dan *het Gajoland* pada Tahun 1903).

Dia adalah orang pertama yang menggunakan istilah *Adatrecht* untuk menunjukkan aturan adat yang berakibat

hukum. Pengertian ini beranjak dari penerjemahan istilah adat istiadat dalam bahasa Melayu dan Minangkabau. Istilah istiadat adalah sinonim dengan istilah adat. Untuk menunjukkan keseluruhan tata perikelakuan masyarakat yang bersifat kekal<sup>2</sup>. Menurut Snouch Hurgronje bahwa istilah adat ini memiliki dua sisi:

- 1) **Pertama** adat adalah keseluruhan hukum dan kebiasaan yang amat tua, yang diadakan oleh nenek moyang yang lebih peka terhadap perubahan.
- 2) **Kedua** adat bukan merupakan hasil konstruksi nenek moyang, tetapi sesuatu yang merupakan hasil kesepakatan atau kemufakatan masyarakat.

Pengertian hukum adat menurut Snouch Hurgronje adalah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan masyarakat karena adanya aturan-aturan yang

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 108.

mengandung akibat-akibat hukum. Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa pandangan Snouch Hurgronje ini lebih kearah interpretasi hukum adat serta penemuan hukum adat dalam masyarakat.

b. Van Vollenhoven.

Van Vollenhoven adalah seorang doktor dibidang politik dan *yurisprudence* di daerah asalnya yaitu Leiden (Belanda), serta banyak waktunya dicurahkan sebagai ketua komisi hukum adat (*Commissie voor Adat-recht*) di Leiden dan akhirnya Tahun 1917 beralih sebagai pengurus yayasan hukum adat (*Adatrechtsticijning*). Sebagai seorang yang berfikiran maju dimasa itu, maka dia melihat bahwa hukum adat adalah sebuah ilmu yang positif, sebab keberadaan dan kebenarannya dengan bukti yang ada jelas tidak terbantahkan. Setiap ilmu pengetahuan harus berpegang pada satu pedoman yaitu persesuaian. Begitu juga ilmu hukum bahwa dapat menjadi ilmu hukum positif harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu memperhatikan keadaan

(*Gesteheid*), kelanjutan (*verloop*) dan menemukan keajegannya (*regelmaat*)<sup>3</sup>.

Dalam menyusun kerangka sistematis dalam hukum adat, van Vollenhoven memiliki pandangan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan Pribumi dan Timur Asing merupakan sebuah aturan yang memiliki sanksi dan tidak terkodifikasi. Walaupun banyak ilmu hukum yang tidak dihubungkan atau didasarkan pada faktor religiusitas asal bermanfaat serta memberikan keuntungan dalam prakteknya, namun beda halnya dalam hukum adat, sebab setiap lembaga dan kaedah yang terdapat dalam hukum adat selalu berhubungan dan di dasarkan pada suatu tatanan dunia yang ada diluar jangkauan kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*), dunia luar (*buiten wereld*) dan bagian-bagian tertentu dari dunia materi (*materiel wereld*).

Dalam kajiannya menjelaskan bahwa van Vollenhoven tidak banyak mendasarkan pada teori-teori dasar

---

<sup>3</sup> Ibid.hlm 110

tentang lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia, melainkan banyak mendasarkan diri pada kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam tingkah laku dan perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh masyarakat. Selain itu para penegak hukum adat dianggap seharusnya mempertahankan pola perilaku sehingga perbuatan tersebut merupakan hukum adat.

Menurutnya bahwa hukum adat hanya dapat dipahami sebagai ilmu positif oleh orang pribumi sendiri, karena merekalah yang benar-benar merasakan berlakunya hukum adat yang bersangkutan. Pandangannya ini sejalan dengan Eugene Ehrlich yang pada tahun 1911 menyatakan bahwa penyelidikan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus dilakukan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Dengan demikian berlakunya hukum adat tidak didasarkan pada kehendak

penguasa melainkan pada apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang patut (*vrijwillge naleving*) dan dipertahankan oleh penegak hukumnya (*gesteunde valeving*). Dalam beberapa karya van Vollenhoven tentang kajian hukum adat, maka terdapat *term fundamental* dalam kajiannya yang memberikan konsep hukum yang penting dalam mempelajari hukum adat lebih lanjut, misalnya;

Dalam pandangan van Vollehoven mengindikasikan bahwa hukum adat mengenal sentra perhatian pada sifat komunal (bercirikan persatuan dan kerukunan) yang berbeda dengan hukum kodifikasi yang dibuat penguasa. Sifat komunal ini terdapat pada sekumpulan orang-orang yang teratur, tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda baik yang kelihatan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 112

maupun tidak<sup>5</sup>. Dalam masyarakat adatlah hukum adat terbentuk, serta pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang.

Bentuk masyarakat hukum adat ini ditentukan oleh tiga faktor yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain;

a) Faktor territorial.

Yaitu terbentuknya masyarakat hukum adat yang disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum, masyarakat hukum ini memiliki 3 sifat lagi, yaitu:

b) Masyarakat Dusun (*de Dorpsgemeenschap*).

Masyarakat dusun diartikan sebagai himpunan orang-orang ada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan

(pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh pemuka masyarakat serta pusat kedudukannya yang berada didaerah tersebut, misalnya Desa didaerah Jawa dan Bali dan Gampong di Aceh.

c) Masyarakat wilayah (*de Streekgemeenschap*).

Masyarakat wilayah merupakan pengembangan dari beberapa daerah dusun yang berbentuk masyarakat yang lebih besar, misalnya Kuria beserta hulunya di angkola dan mandailing, marga dengan dusunnya di daerah Sumatera Selatan.

d) Federasi atau gabungan Dusun dusun (*de Dorpenbond*).

Jika masyarakat dusun saling berdampingan atau bertetangga yang membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

---

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Ter-haar, *Asas-asas dan Susunan hukum Adat (Terj Beginselen en Stelsel van Het Adathrecht)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983., hlm 29.

secara bersama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan bersama, berarti telah terbentuk suatu gabungan dusun

e) Perjanjian merupakan sebuah perbuatan konkrit.

Van Vollenhoven juga telah memberikan pendasarannya yang berasal dari pemikirannya yang berasal dari hukum adat tentang perjanjian yang berlaku. Dalam masyarakat adat juga terdapat banyak perjanjian yang bersifat mengikat, namun terdapat prinsip kaedah hukum yang dapat diberlakukan dalam sebuah perjanjian, yaitu setiap perjanjian yang memiliki akibat hukum haruslah perjanjian pada sebuah perbuatan yang konkrit, artinya masyarakat adat memandang perbuatan konkrit itu adalah perbuatan yang memberikan keseimbangan (*evenwicht*) diantara pihak yang

berjanji, misalnya jika ada seseorang melakukan pembayaran atas sesuatu perbuatan hukum jual beli, maka pihak yang lainnya harus memberikan keseimbangan dalam bentuk penyerahan barang dari yang diperjanjikan. Begitu juga dalam sebuah perbuatan menimbulkan hak pada seseorang, maka dengan sendirinya akan memberikan kewajiban bagi pihak yang lainnya.

f) Konstruksi hukum adat yang serba jelas.

Konstruksi perbuatan yang serba jelas disini memiliki maksud bahwa setiap perbuatan hukum dalam hukum adat yang dapat menimbulkan akibat hukum haruslah disertai dengan visualisasi perbuatan dalam bentuk nyata, artinya setiap hubungan yang dilakukan

menurut hukum dat hanya ada jika telah ada mengikatnya yang nyata, serta dapat ditangkap dengan panca indera sebagai sebuah alat untuk membuat ktagori hukum serta membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

c. Ter Haar.

Ter Haar adalah seorang guru besar di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (*Rechthooge School Batavia*). Dia banyak melanjutkan studi van Vollenhopen, namun dalam karyanya tidak memberikan definisi hukum adat yang menurutnya tidak penting, sebab yang penting adalah *sumber pembentukan* hukum itu sendiri, sehingga kajian yang dilakukan lebih mengarah pada proses-proses yang dapat mengakibatkan terbentuknya hukum adat serta sumber pembentukan hukum adat yang dapat dilihat dan dipeajari oleh masyarakat.

Kajian Ter Haar disamping banyak dipengaruhi oleh van Vollenhopen, juga

dipengaruhi oleh John Chipman Gray seorang Hakim Inggris yang berpendapat bahwa semua hukum dibuat oleh hakim (*Jugde Made Law* atau *Judiciary Law*), dalam perjalanan karya Ter Haar telah menghasilkan sebuah teori yang dikenal dengan sebutan Teori Keputusan (*Beslissingenleer*). Dalam teori ini menyebutkan bahwa “kecuali bagian hukum adat yang kurang penting artinya yaitu peraturan desa dan keputusan raja, maka hukum adat adalah keseluruhan kaedah yang ditentukan dalam keputusan yang mempunyai kewibawaan dan diwujudkan dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap tingkah laku anggota masyarakat selalu menunjukkan adanya kesadaran hukum, namun itu belum menjadi hukum adat, melainkan hanya apa-apa yang telah diputuskan oleh hakimlah yang menjadi hukum adat, Oleh sebab itu hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan para pejabat yang berkuasa dalam suatu masyarakat, seperti kepala-

kepala rakyat, hakim, rapat umum, wali tanah (tua-tua ulayat), pejabat agama, dan pejabat kampong) yang diambil, baik di dalam ataupun diluar sengketa dan secara langsung bergantung kepada ikatan-ikatan dan nilai dalam suatu sosial tersebut.

Dalam hal ini setiap putusan hakim harus selalu dipertautkan dengan lembaga-lembaga, hubungan-hubungan, dan kaedah-kaedah serta pola prilaku yang memungkinkan adanya pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang teratur.

## **2. Pandangan Sarjana Indonesia Mengenai Identifikasi Hukum Adat.**

### *a. R Soepomo.*

Beliau adalah seorang guru besar hukum adat yang pada Tahun 1941 menggantikan posisi Ter-Haar di *Rechtshooge School*. Dalam pandangannya terhadap hukum adat lebih bersifat integral dan comunaal serta berusaha mempertahankan sifat keaslian masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai sebuah sistem yang khas memiliki perhatian

utama pada masyarakat sebagai keseluruhan, artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan antara individu dengan masyarakat. Setiap masyarakat dalam pergaulan hidupnya diasumsikan memiliki tempat dan kewajiban hidup menurut kodrat alam yang ditunjukkan pada keseimbangan lahir dan batin, keselarasan hubungan antara individu dengan masyarakat.

Lebih lanjut Soepomo menjelaskan bahwa setiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan satu kebulatan yang berdasarkan atas alam pikiran. Begitu pula dengan hukum adat yang sistemnya bersendikan atas dasar-dasar alam fikir bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam fikir yang menguasai sistem hukum

barat<sup>6</sup>. Dalam sebuah bukunya Soepomo menjelaskan sebagai berikut;

”Istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legialatif, hukum yang timbul karena keputusan hakim, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa,... semua inilah yang merupakan hukum adat”<sup>7</sup>.

Pemikiran Soepomo ini sebagaimana dikomentari oleh Otje Salman telah mengkatagorikan hukum adat terdiri atas hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*), Konvensi ketatanegraan (*convention*), hukum yang timbul karena keputusan hakim, (*judge-made law*), dan hukum kebiasaan (*coustomary law*), bahkan Soepomo juga menyebutkan bahwa selain terdiri atas hal tersebut di atas bahwa hukum adatpun meliputi pula sebagian kecil hukum islam<sup>8</sup>.

b. Moh.Koesno.

Moh Khoeno adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta juga sebagai guru besar tamu pada Universitas Katolik Nijmegen di Negeri Belanda, Beliau digolongkan sebagai ahli hukum adat yang mengutamakan dan mengagung-agungkan hukum adat Indonesia sebagai dasar pembinaan hukum nasional<sup>9</sup>. Dalam kajiannya terhadap hukum adat telah menghasilkan dua pengertian, yaitu;

- 1) Dalam pandangan masyarakat awam bahwa Adat disamakan dengan kebiasaan jika dihadapkan dengan tingkah laku nyata yang biasa dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat. Biasanya kebiasaan yang dilakukan sama dengan yang ada dalam alam kenyataan masyarakat yang bersangkutan (alam empiris).

---

<sup>6</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, hlm. 25.

<sup>7</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1959, hlm. 29-30.

<sup>8</sup> Otje Salman, *op.cit*, hlm 126

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1978, hlm. 111.

2) Dalam pandangan ahli bahwa adat atau hukum adat adalah sesuatu yang abstrak yang berada dalam normatif nilai yang hidup, dihayati, diamalkan yang melatarbelakangi suatu tindakan nyata dalam pengalaman fisik masyarakat. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak serta dinyatakan sebagai sebuah prinsip dan kaedah yang normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut. Jadi adat Indonesia yang secara nyata tampak seperti beraneka ragam dalam batinnya namun secara prinsip adalah satu dan sama<sup>10</sup>.

## Penutup

---

<sup>10</sup> Moh Khoesno, *Hukum Adat Sebagai Sebuah Model Hukum, Bagian 1 (historis)*, Bandung, Mandar Maju, 1992, hlm. 83.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan yang bisa diambil:

### 1. Pandangan Sarjana Barat Mengenai Identifikasi Hukum Adat

- a. Dapat dinyatakan sebagai sumber hukum adat apabila berjudkan atas kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta aturan-aturan itu serta mengandung akibat-akibat hukum (*Snouch Hurgronje*).
- b. Adanya hukum adat tidak didasarkan pada kehendak penguasa serta melainkan dalam kenyataannya oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang patut (*vrijwillge naleving*) dan dipertahankan oleh penegak hukumnya (*gesteunde valeving*) (*van Vollenhoven*).
- c. Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari

keputusan para pejabat yang berkuasa dalam suatu masyarakat, seperti kepala-kepala rakyat, hakim, rapat umum, wali tanah (tua-tua ulayat), pejabat agama, dan pejabat kampong) yang diambil, baik di dalam ataupun diluar sengketa dan secara langsung bergantung kepada ikatan-ikatan dan nilai dalam suatu sosial tersebut.

(Teori Keputusan *(Beslissingenleer)* (*Ter Haar*))

## 2. Identifikasi Hukum Adat Berdasarkan Sarjana Indonesia

- a. Adanya peristilahan hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legilatif, hukum yang timbul karena keputusan hakim, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara, hukum yang hidup sebagai

peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa, semua inilah yang merupakan hukum adat (*R Soepomo*).

- b. Hukum adat dapat dilihat dalam 2 (dua) sisi pandang yaitu kebiasaan alam tingkah laku nyata yang biasa dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat, sedangkan dalam sisi lain adalah sesuatu yang abstrak serta dinyatakan sebagai sebuah prinsip dan kaedah yang normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut (*Moh Khoesno*).

### Daftar Pustaka.

Abdurrahman. (1978). *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni Bandung.

- Anto Soemarman,(2003), *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Penerbit Adicia, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, (2003), *Asas.asas hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gede AB Wiranata, (2005), *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadikusuma, (2003), *Ilmu hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung,
- HR Otje Salman, Anton F Susanto, (1993), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni.
- H.R Otje Salman Soemadiningra, (2001), *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni Bandung.
- I Gede AB Wiranata, (2005), *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Penerbit, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jamies Davidson,David Henly,dkk, (2010), *Adat Dalam Politik Indonesia*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moh Koesno, (1992), *Hukum Adat Sebagai Sebuah Model Hukum, Bagian 1 (historis)*, Bandung, Mandar Maju,
- Moh Koesnoe, (1979), *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Air Langga University Press, Surabaya
- Moh Koesnoe, (2002), *Kapita selekta Hukum Adat* , Penerbit IKAHI, Jakarta
- Moh Koesnoe, (2010), *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, Surabaya.
- RB Soemantoro, (2008), *Hukum, Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*,Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Penerbit dan Percetakan Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.
- Terhaar, (1983), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terj Beginselen en Stelsel van Het Adathrecht)*,Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti Poesponoto, (1960), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita.
- Soepomo,(1977), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Soepomo, (1959), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta, Pustaka Rakyat.
- Soerjono Soekanto, (2001), *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Cet ke IV, Bandung.
- Soerjono Soekanto, (1976), *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumnu Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, (1985), *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta,
- Soedirman Kartohadiprodjo, (1982), *Tata Hukum di Indonesia*, Cet. Ke

X, Penerbit Ghalia  
Indonesia, Jakarta.

Soejono Soekanto, (2001), *Hukum Adat  
Indonesia*, PT Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.

Sunaryati Hartono, (1982), *Hukum  
Ekonomi Pembanguna  
Indonesia*, Binacipta,  
Bandung.

Zulherman Idris, 2000, *Hukum Adat  
Lembaga- Lembaganya,  
Keberadaan dan  
Perubahannya ( Suatu  
Pendekatan Pemahaman  
Hukum Adat Sebagai Sumber  
Hukum Indonesia Yang  
Tidak Tertulis*. UIR Press.